

**VALUASI HARGA SAHAM MENGGUNAKAN *PRICE TO EARNING RATIO (PER)* DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI DI SAHAM SYARIAH**  
**(Studi Pada Sektor Healthcare Yang Terdaftar Di Indeks JII70 Periode 2018 Sampai 2021)**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

**OLEH :**

**ANJAS SAPUTRA**  
**NIM 1811140172**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**

**BENGKULU, 2021 M/ 1443 H**

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

<b>BAB I: Pendahuluan .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Penelitian Terdahulu .....	4
<b>BAB II: Kajian Teori .....</b>	6
A. Konsep Investasi Syariah .....	6
B. Pasar Modal Syariah .....	12
C. Analisis Fundamental.....	18
D. <i>Stock Valuation</i> (Penilaian Saham).....	21
<b>BAB III: Metode Penelitian .....</b>	22
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	22
B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel .....	22
C. Sumber dan Teknik Pengambilan Data.....	25
D. Variabel dan Definisi Operasional .....	25
E. Teknik Analisis Data.....	26
<b>Daftar Pustaka.....</b>	27

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara umum, aktivitas Pasar Modal Syariah tidak berbeda dengan pasar modal konvensional, namun Pasar Modal Syariah memiliki beberapa karakteristik khusus yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal tentu saja bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selain itu, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fiqih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait perniagaan.

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fiqih muamalah. Terdapat kaidah fiqih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya seperti mengandung unsur riba, perjudian, spekulasi, produk haram dan sebagainya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.

Salah satu instrumen investasi yang paling banyak dicari di pasar modal syariah adalah saham syariah. Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah.

Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pada saham syariah, pihak yang mempunyai kelebihan dana (investor) perlu untuk mengetahui cara

membaca dan memahami fundamental perusahaan untuk menyaring saham yang termasuk dalam kategori baik sebelum melakukan investasi. Dengan begitu akan menghindarkan investor dari pembelian saham yang tidak layak untuk dibeli.

Analisis pada fundamental perusahaan untuk membeli saham dengan harga yang baik. Karena itulah untuk menentukan saham murah atau mahal bisa menggunakan acuan tertentu agar tidak asal beli. Referensi harga diperlukan untuk menentukan ini. Sehingga, investor sudah memiliki patokan harga yang layak dan tidak sembarangan membeli saham.

Valuasi harga saham yang digunakan untuk melihat harga seperti yang dikatakan sebelumnya adalah relative valuation. Relative valuation merupakan perbandingan harga saham emiten dengan saham emiten lain dalam satu industri. Beberapa rasio fundamental saham paling penting yang digunakan dalam relative valuation yaitu *Price to Earning Ratio* (PER) yaitu perbandingan harga saham dengan nilai laba bersih per lembar saham.

$$\text{PER} = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Earning Per Share}}$$

Rasio yang menjadi fokus dalam perhitungan PER ini rupanya sering digunakan untuk menentukan nilai suatu harga saham.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan penilaian (valuasi) harga saham dalam upaya pengambilan keputusan investasi di saham syariah. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah menilai harga saham dengan analisis fundamental perusahaan yang kemudian dilanjutkan dengan metode valuasi harga saham *Price to Earning Ratio* (PER).

Pandemi COVID-19 saat ini telah mengurangi efisiensi penelitian secara langsung. Dalam hal ini penulis lebih memilih menggunakan data skunder dimana data yang dibutuhkan adalah laporan keuangan tahunan perusahaan pada sektor healthcare yang terdaftar di JII70 periode 2018 sampai 2021.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat sebuah penelitian berjudul **“Valuasi Harga Saham Menggunakan *Price to Earning Ratio (PER)* Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Di Saham Syariah (Studi Pada Sektor Healthcare Yang Terdaftar Di Indeks JII70 Periode 2018-2021)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hasil analisis fundamental perusahaan pada sektor healthcare yang terdaftar di JII70 periode 2018 sampai 2021?
2. Hasil valuasi harga saham Perusahaan pada sektor healthcare yang terdaftar di JII70 periode 2018 sampai 2021 dengan menggunakan *Price to Earning Ratio (PER)*?
3. Bagaimana pengambilan keputusan yang baik oleh investor dalam investasi di saham syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjabarkan bagaimana hasil analisis fundamental perusahaan pada sektor healthcare yang terdaftar di JII70 periode 2018 sampai 2021.
2. Untuk menjabarkan bagaimana hasil valuasi harga saham pada sektor healthcare yang terdaftar di JII70 periode 2018 sampai 2021 dengan menggunakan *Price to Earning Ratio (PER)*.
3. Untuk menjelaskan pengambilan keputusan apa yang harus diambil oleh investor dalam investasi di saham syariah setelah melakukan analisis fundamental perusahaan dan valuasi harga saham perusahaan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Teoritis**

Dengan penelitian ini, dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait proses analisis fundamental perusahaan serta valuasi harga saham syariah. Penelitian ini juga dapat dipergunakan sebagai sumber acuan yang berguna untuk penelitian selanjutnya, dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi dan bisnis islam terutama terkait saham syariah.

### **2. Praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu refensi sebagai dasar pengambilan keputusan investasi bagi para investor yang ingin menginvestasikan dananya di saham syariah.

## **E. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian berjudul “Analisis Fundamental Perusahaan Serta Penilaian Saham Dengan Metode Price Earning Ratio (PER) dan Price to Book Value (PBV) Dalam Rangka Menilai Harga Wajar Saham dan Keputusan Investasi (Studi Pada Perusahaan Konstruksi Bangunan Yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) Periode 2015-2017)”. Ditulis oleh Ghozi Faiz Alhakim, tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hasil analisis fundamental perusahaan konstruksi serta penilaian harga saham dengan metode PER dan PBV perusahaan konstruksi dan untuk mengetahui bagaimana keputusan investasi yang harus diambil investor. Dengan metode deskriptif kuantitatif, menggunakan pendekatan Price Earning Ratio (PER) dan Price to Book Value (PBV).
2. Penelitian berjudul “Analisis Valuasi Harga Saham dalam Pengambilan Keputusan Investasi di Pasar Modal Syariah (Studi pada Emiten Konstruksi dan Bangunan Tahun 2014-2018)”. Ditulis oleh Ikhsan Kausari, tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui

valuasi dari harga saham sebagai bentuk minimalisasi kerugian investasi melalui metode yang tepat. Metode penelitian ini kuantitatif, menggunakan pendekatan Dividen Discount Model (DDM) dan Price Earning Ratio (PER).

3. Penelitian berjudul “Analisis Valuasi Harga Wajar Saham Dengan Menggunakan Metode Price To Book Ratio dan Price Earning Ratio Pada Indeks Saham IDX 30 Di Bursa Efek Indonesia Periode Agustus 2018 Sampai Januari 2019”. Ditulis oleh Adhe Iman Saputra Pratama, tujuan penelitian ini untuk mengetahui harga wajar saham dengan menggunakan metode Price Book Ratio (PBV) dan Price Earning Ratio (PER) pada perusahaan yang tercatat pada Indeks IDX 30 periode Agustus 2018 sampai Januari 2019. Metode penelitian ini deskriptif kuantitatif.
4. Penelitian berjudul “Pengaruh Price Earning Ratio (PER) Terhadap Return Saham Pada PT. Unilever Indonesia Tbk”. Ditulis oleh Hafshah Mar’atush Shalihat, tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya Price Earning Ratio (PER) dan Return Saham pada PT. Unilever Indonesia Tbk. dan mengetahui pengaruh antara kedua variabel tersebut. Price Earning Ratio (PER) sendiri merupakan salah satu faktor fundamental yang dapat mempengaruhi besarnya Return Saham. Metode dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, data yang didapat merupakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan PT. Unilever Indonesia Tbk.
5. Penelitian berjudul “Pengaruh Earning Per Share (EPS), Price Earnings Ratio (PER), Debt to Equity Ratio (DER) dan Return On Equity (ROE) terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45.” Ditulis oleh Inge Indriana, tujuan penelitian ini untuk apakah EPS, PER, dan DER mempunyai pengaruh terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Konsep Investasi Syariah**

##### **1. Pengertian Investasi Syariah**

Islam memandang harta dalam kaitannya dengan yang dihimbau oleh Al-Qur'an, yakni memperhitungkan batas-batas kesejahteraan manusia, alam, masyarakat dan hak milik. Oleh karena itu, Islam juga mendorong setiap manusia untuk selalu bekerja sesuai kemampuannya dan mengembangkan serta memanfaatkan potensi yang diusahakan, selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Ada banyak cara untuk mencapai kesejahteraan manusia, salah satunya adalah melalui investasi.<sup>1</sup>

Kata investasi, diadopsi dari Bahasa Inggris yakni invest yang merupakan kata dasar dari investment yang berarti menanam. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata investasi dikenal dengan istismar yang artinya menjadikan berbuah (berkembang) dan peningkatan jumlahnya. Menurut Eduardus Tandelilin yang dikutip oleh Nurul Huda, investasi adalah komitmen terhadap sejumlah dana atau sumber daya lainnya pada saat ini untuk mendapatkan keuntungan di masa depan.<sup>2</sup> Sederhananya, beinvestasi adalah penempatan kekayaan untuk keuntungan masa depan.

Sumber utama investasi dalam syariah adalah Al-Qur'an, Hadits, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Ijtihad. Al-Qur'an adalah kitab wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hadis adalah kisah yang menceritakan tindakan dan perkataan Nabi Muhammad. Sunnah mengacu pada praktik kebiasaan dan perilaku Nabi Muhammad selama hidup. Ijma adalah konsensus di antara para ulama agama tentang topik-topik tertentu yang tidak dipertimbangkan dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Qiyas adalah penggunaan analogi untuk menyatakan pendapat tentang

---

<sup>1</sup> Ayu Citra Santyaningtyas, Dina Tsalist Wildana, *Investasi Syariah*, (Jember: UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember, 2019), h. 1

<sup>2</sup> Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 7

suatu kasus yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau Sunah dibandingkan dengan kasus lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ijtihad merupakan penalaran independen para ahli hukum yang mengenai penerapan aturan-aturan syariat tertentu yang tidak disebutkan di dalam Al- Qura'n atau Sunnah.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat 1 undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal luar negeri untuk melakukan kegiatan di wilayah negara Republik Indonesia.

Sementara menurut pandangan Islam, investasi pada dasarnya adalah pengetahuan spiritual, karena menggunakan prinsip dan norma Islam. Selain itu, investasi juga merupakan implementasi ilmu dan amal yang sangat dianjurkan oleh setiap muslim. Praktik investasi, tersirat dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yaitu sebagai berikut:

*Artinya:*

*"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hasyr [59]: 18)*

Ayat diatas merupakan pelajaran penting bagi manusia tentang berinvestasi. Ayat ini berisi anjuran moral untuk berinvestasi dalam persiapan kehidupan dunia dan akhirat. Dalam Islam, segala macam kegiatan kalau niat sebagai ibadah akan bernilai akhirat juga seperti kegiatan investasi ini.

Investasi dalam pembahasan ini dipersempit ke dalam konteks ekonomi. Karena setiap harta memiliki zakatnya masing-masing. Oleh

---

<sup>3</sup> Ayu Citra Santyaningtyas, Dina Tsalist Wildana, *Investasi Syariah*, (Jember: UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember, 2019), h. 2

karena itu, jika harta tidak produktif maka akan dikonsumsi oleh zakatnya. Salah satu hikmah zakat adalah mendorong seluruh umat islam untuk berinvestasi. Hal ini dikarenakan harta yang diinvestasikan tidak dikonsumsi oleh zakat, kecuali keuntungannya.

Selain itu, beberapa tujuan investasi yang wajib diketahui oleh investor adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Seseorang tentu ingin meningkatkan kualitas hidupnya dari waktu ke waktu. Berinvestasi adalah salah satu cara yang tepat untuk mencapainya.
- b. Risiko inflasi. Dengan berinvestasi di perusahaan atau aset lainnya, seseorang dapat menghindari risiko penurunan nilai kekayaan terkait inflasi.
- c. Ada dorongan manusia untuk menghemat pajak.

## 2. Sejarah Investasi Syariah

Proses pengembangan investasi syariah dimulai pada awal abad ke-7 ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu langsung dari Allah SWT pada saat beliau usia 40 tahun.<sup>5</sup> Saat itu, pendidikan mengenai keuangan secara langsung bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah pada masa Nabi Muhammad SAW.

Metode investasi keuangan Islam sering mengambil contoh dari pengalaman Nabi Muhammad SAW. Kahf dan Khan telah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali menggunakan prinsip Mudarabah dalam perdagangan dengan seorang wanita kaya bernama Khadijah.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Eduardus Tadelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 5

<sup>5</sup> Moore, P, *Islamic Finance: A Partnership for Growth*, Euromoney, London, 1997, h. 3

<sup>6</sup> Kahf, M and Khan, T, *Principles of Islamic Finance*, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, No. 16, Jeddah, 1993, h. 193

Pada saat itu, umat Islam telah mempraktikkan Musharakah (kemitraan penuh) dalam mengoperasikan perusahaan komersial besar atas dasar pembagian laba atau rugi. Selain itu, Nabi Muhammad SAW memungkinkan orang untuk menggunakan penjualan secara kredit (bai salam) yang digunakan untuk membiayai konsumsi atau produksi tanpa riba dan mendorong umat Islam untuk memberikan pinjaman penuh kebajikan (Quard Hassan).<sup>7</sup>

Investasi syariah dalam hukum islam telah terjadi di negara-negara Arab dan menyebar kepada pedagang Muslim maupun pedagang non-Muslim. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ekspansi besar Islam terjadi di seluruh Arab negara bagian dan sebagian besar non-Arab.<sup>8</sup>

Kemerdekaan negara-negara Arab dari penjajahan abad ke-20 juga membuat banyak ekonomi Islam menjadi lebih mandiri. Para ekonom muslim mulai mempertimbangkan kembali penerapan keuangan Islam ke dalam industri perbankan formal. Menurut Iqbal dan Molyneux awal mula prinsip syariah islam dibangun dan diterapkan pada industri perbankan dan Cairo merupakan negara pertama yang mendirikan bank Islam sekitar tahun 1971 dengan nama “Nasser Social Bank” yang operasionalnya berdasarkan sistem bagi hasil (tanpa riba).<sup>9</sup>

Nasser Social Bank kemudian hari mendorong berdirinya beberapa bank Islam lainnya seperti Islamic Development Bank (IDB) dan the Dubai Islamic pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank of Egypt, Faisal Islamic Bank of Sudan dan Kuwait Finance House tahun 1977. Bank ini menyediakan sejumlah produk keuangan syariah, termasuk pinjaman tanpa bunga untuk orang miskin, beasiswa pelajar dan usaha kecil kredit

---

<sup>7</sup> Kahf, M, *Instruments of Meeting Budget Deficit in Islamic Economy*, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, No. 42, Jeddah, 1997, h. 193

<sup>8</sup> Ayu Citra Santyaningtyas, Dina Tsalist Wildana, *Investasi Syariah*, (Jember: UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember, 2019), h. 4

<sup>9</sup> Iqbal, Z, *Islamic Financial System*, Finance and Development, 1997, Vol 34, No 2, h. 42

berdasarkan pembagian laba atau rugi. Ini diikuti oleh Bank Islam Dubai pada tahun 1975 dan ekspansi cepat berikutnya.<sup>10</sup>

Selanjutnya penerapan prinsip syariah pada investasi syariah selain perbankan, juga telah dijalankan pada industri asuransi (takaful) dan industri Pasar Modal (Pasar Modal Syariah). Pada pasar modal, prinsip syariah telah diterapkan pada instrumen obligasi, saham dan fund (Reksa Dana). Secara umum, penerapan prinsip syariah dalam industri pasar modal khususnya pada instrumen saham dilakukan berdasarkan penilaian atas saham yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan, karena instrumen saham secara natural telah sesuai dengan prinsip syariah mengingat sifat saham dimaksud bersifat penyertaan. Para ahli fiqih berpendapat bahwa suatu saham dapat dikategorikan memenuhi prinsip syariah apabila kegiatan perusahaan yang menerbitkan saham tersebut tidak tercakup pada hal-hal yang dilarang dalam syariah islam. Ada beberapa hal yang dilarang dalam syariah islam yaitu:

- a. Alkohol.
- b. Perjudian.
- c. Produksi yang bahan bakunya berasal dari babi.
- d. Pornografi.
- e. Jasa keuangan yang bersifat konvensional.
- f. Asuransi yang bersifat konvensional.

### 3. Prinsip Investasi Syariah

Bericara mengenai prinsip, Islam sangat hati-hati dalam memberikan kriteria. Hal ini disebabkan oleh karena prinsip merupakan hal yang paling fundamental dalam menentukan hukum investasi kedepannya. Elemen dasar didalam investasi syariah didalam Islam termasuk juga didalam pembagian keuntungan dan risiko, transparansi

---

<sup>10</sup> El-Qorchi, M, *Islamic Finance Gears Up*, Finance and Development, Vol 42, No 4, 2005, h. 46

dan berasaskan pada prinsip keadilan. Prinsip-prinsip panduan tentang keuangan Islam meliputi:<sup>11</sup>

- a. Pembayaran telah ditentukan pada awal perjanjian.
- b. Pemberi pinjaman dan peminjam harus saling bekerjasama dan berbagi dalam keuntungan ataupun kerugian.
- c. Prinsip riba atau bunga tidak diperbolehkan didalam islam.
- d. Gharar (ketidakpastian, risiko atau spekulasi) juga dilarang.
- e. Investasi seharusnya hanya mendukung praktik atau produk yang tidak dilarang (atau tidak disarankan) oleh Islam.

Pontjowinoto, sebagaimana dikutip oleh Nurul Huda menawarkan prinsip investasi syariah, yakni sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Transaksi harus dilakukan atas harta yang dapat memberikan nilai manfaat, dan menghindari kezhaliman. Oleh karena itu, di setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Uang sebagai alat tukar yang fungsinya adalah sebagai alat pertukaran yang menginterpretasikan daya beli suatu barang atau harta. Sementara manfaat yang ditimbulkan berdasarkan atas pemakaian barang atau harta yang dibeli dengan uang tersebut.
- c. Transparansi yang diterapkan dalam setiap transaksi. Hal ini ditekankan untuk menghindari unsur penipuan yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak.
- d. Kemungkinan risiko harus dikelola dengan baik. Hal ini dilakukan supaya tidak menimbulkan risiko yang besar dan diluar kemampuan penanggung risiko.
- e. Dalam Islam, transaksi yang mengharapkan hasil, juga harus bersedia menerima risiko.

---

<sup>11</sup> Mohamad Zaid Mohd Zin, Ahamad Asmadi Sakat, Nurul Khairiah Khalid, Nurfahiratul Azlina Ahmad, Mohd Roslan Mohd Nor, Azri Bhari, Saurdi Ishak and Mohd Arip Kasmo, *Products of Islamic Finance: A Shariah Compliance Advancement*, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol.5, No.12, h. 479

<sup>12</sup> Nurul Huda, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 23

- f. Manajemen investasi harus didasarkan pada prinsip islam yang memperhatikan hak-hak manusia dan lingkungan, serta tidak mengandung unsur spekulatif.

## B. Pasar Modal Syariah

### 1. Pengertian Pasar Modal Syariah

Pasar modal adalah sarana yang mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus fund), dengan pihak yang kekurangan dana (defisit fund), di mana dana yang diperdagangkan merupakan dana jangka panjang. Pasar modal merupakan pasar yang menyediakan sumber pembelanjaan dengan jangka waktu yang lebih panjang, yang diinvestasikan pada barang modal untuk menciptakan dan memperbanyak alat-alat produksi, yang pada akhirnya akan menciptakan pasar kerja dan meningkatkan kegiatan perekonomian yang sehat.<sup>13</sup>

Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer pihak yang menerbitkan efek atau emiten). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbal hasil (return), sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena memberikan kemungkinan dan kesempatan

---

<sup>13</sup> Nonie Afrianty, Desi Isnaini, Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bengkulu: CV. Zegie Utama, 2019), h. 83

memperoleh hasil bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.<sup>14</sup>

Menurut Rosenberg (1983): Pasar modal merupakan tempat membeli atau menjual surat-surat berharga (efek) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak dari sekuritas yang diperdagangkan.<sup>15</sup>

Pasar modal (capital market) harus dibedakan dengan pasar uang (money market). Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa di perjual belikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri sedangkan pasar uang (money market). Pada sisi yang lain merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan (financial market). Selain dari itu, di pasar modal diperjual belikan instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertibel dan berbagai produk turunan (derivatif) seperti opsi (pur or call), sedang pasar uang yang diperjual belikan antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Commercial Paper Notes, Call Money, Repurchesst Agreement, Banker's Acceptent, Treasury Bills, dan sebagainya.<sup>16</sup>

Pasar modal (capital market) adalah pasar keuangan untuk dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Oleh karenanya pasar modal secara umum merupakan tempat transaksi jual beli untuk memperoleh modal.<sup>17</sup>

Adapun prinsip pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen pasar modal syariah yang telah

---

<sup>14</sup> Nonie Afrianty, Desi Isnaini, Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bengkulu: CV. Zegie Utama, 2019), h. 84

<sup>15</sup> Burhanuddin S, *Pasar Modal Syariah ( Tinjauan Hukum )*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 11

<sup>16</sup> Nonie Afrianty, Desi Isnaini, Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bengkulu: CV. Zegie Utama, 2019), h. 77

<sup>17</sup> Awaluddin., Jurnal Kajian Ekonomi Islam - Volume 1, Nomor 2, Juli Desember 2016 ; (STAI Solok nan Indah)

dikenalkan kepada masyarakat, misalnya saham yang berprinsipkan syariah, yang dikeluarkan perusahaan yang melakukan usaha sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam pasar modal syariah, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatannya. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Emiten, yakni perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga, atau melakukan emisi.
- b. Investor merupakan pembeku atau penanam modal pada perusahaan yang melaksanakan emisi.
- c. Perusahaan pengelola dana merupakan perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor.
- d. Reksadana yakni salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka.

Dengan adanya pasar modal, diharapkan aktivitas perekonomian dapat meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan, sehingga dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar, dan selanjutnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas.<sup>19</sup>

## 2. Fungsi Pasar Modal Syariah

Menurut Hadi, pasar modal memiliki kapabilitas yang besar bagi mereka yang ingin memperoleh keuntungan dari investasi, dan pasar modal juga berperan penting bagi para investor dan perusahaan di

---

<sup>18</sup> Ayu Citra Santyaningtyas, Dina Tsalist Wildana, *Investasi Syariah*, (Jember: UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember, 2019), h. 88

<sup>19</sup> Nonie Afrianty, Desi Isnaini, Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bengkulu: CV. Zegie Utama, 2019), h. 84

Indonesia.<sup>20</sup> Menurut Metwally, fungsi keberadaan pasar modal syariah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian berupa keuntungan dan risiko.
- b. Sarana bagi pemegang saham untuk menjual sahamnya.
- c. Sebagai sarana bagi perusahaan menghimpun dana guna meningkatkan produksi.
- d. Harga saham mempengaruhi kemampuan untuk berinvestasi dalam perekonomian.

### 3. Prinsip Pasar Modal Syariah

Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal syariah memiliki prinsip-prinsip yang membentuk karakteristik strukturnya. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Surat berharga yang diperdagangkan merupakan produk dan jasa halal.
- b. Transparansi informasi.
- c. Menghindari maisir, riba' dan gharar.
- d. Larangan semua investasi yang tidak dilakukan secara sportif.
- e. Dua transaksi dalam satu akad, dengan syarat; objek pelakunya sama dan dalam satu periode.
- f. Diawasi oleh BAPEPAM dan Dewan Syariah Nasional.

### 4. Saham Syariah

Salah satu Instrumen pasar modal yang paling banyak peminatnya adalah saham syariah, karena dapat menghasilkan keuntungan yang menarik. Saham dapat diartikan sebagai tanda

---

<sup>20</sup> Nor Hadi, *Pasar Modal Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*, (Bandung: Graha Ilmu, 2013), h. 16

<sup>21</sup> MM. Metwally, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995), h. 177

penyertaan modal seorang atau sepihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.<sup>22</sup>

Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi standar syariah. Artinya, ketika seseorang membeli saham, berarti orang tersebut merupakan salah satu pemilik perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar pula kekuasaan dan wewenang yang ada pada perusahaan tersebut. Keuntungan yang di dapatkan dari saham adalah deviden.<sup>23</sup> Pembagian deviden ini ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasar modal syariah dan pasar modal konvensional tidak banyak memiliki perbedaan. Hanya dalam konsep syariah, saham yang diperdagangkan di pasar modal syariah harus berasal dari emiten yang memenuhi standar syariah. Selain itu, aturan jual beli saham tetap dalam pedoman jual beli barang pada umumnya, yaitu terpenuhinya rukun, syarat, aspek, ‘an-taradhin, dan menghindari unsur maisir, gharar, riba, dan najasyi.<sup>24</sup> Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29:

*Artinya:*

*“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, ...”*(QS. An-Nisa' [4]: 29)

Dalam kaitan nya dengan saham syariah, DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Fatwa tersebut salah satunya menjelaskan tentang

---

<sup>22</sup> Hanafi, Mamduh M.; Husnan, Suad; Tandilin, Eduardus; Taswan, *Bank Risk And Market Discipline*, Journal of Indonesian Economy & Business (Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia), vol. 27 no. 3, 2012, h. 303

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 284

<sup>24</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 295

perdagangan efek yang dilarang di pasar modal syariah. Hal ini sebagaimana ditujukan dalam bab V, Pasal 5 sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman.
- b. Transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas meliputi:
  1. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu.
  2. Bai' al-ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (short selling).
  3. Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam bentuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang.
  4. Menimbulkan informasi yang menyesatkan.
  5. Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut.
  6. Ikhtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain.

## 5. Jakarta Islamic Index 70 (JII70)

Jakarta Islamic Index 70 (JII70 Index) adalah indeks saham syariah yang diluncurkan oleh BEI pada 17 Mei 2018. Konstituen JII70 hanya terdiri dari 70 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. Sama halnya dengan ISSI, *review* saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun pada bulan Mei dan November, mengikuti jadwal *review* DES oleh OJK.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003, *Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal*, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

<sup>26</sup> *Indeks Saham Syariah*, (<https://idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah>, 26 November 21, 07.28 WIB)

BEI menentukan dan melakukan seleksi terhadap saham syariah yang menjadi konstituen JII70. Kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 70 saham syariah yang menjadi konstituen JII70 adalah sebagai berikut:

- a. syariah yang masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) telah tercatat selama 6 bulan terakhir.
- b. 150 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir.
- c. Dari 150 saham tersebut, kemudian dipilih 70 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar regular tertinggi.
- d. 70 saham yang tersisa merupakan saham terpilih.

### C. Analisis Fundamental

Keberadaan pasar modal berperan besar dalam perekonomian negara karena pasar modal dapat dijadikan tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang membutuhkan dana (emiten). Selain itu, pasar modal juga memberikan peluang dan kesempatan bagi investor untuk mencapai return yang diharapkan. Salah satu cara untuk mendapatkan return ini adalah dengan menjual sahamnya di pasar modal.<sup>27</sup>

Saham merupakan salah satu bidang investasi yang menarik, namun dinilai berisiko. Hal ini disebabkan oleh sifat ekuitas yang sangat sensitif terhadap perubahan yang terjadi baik di dalam negeri maupun internasional, serta perubahan di bidang politik, ekonomi, dan moneter. Perubahan-perubahan ini dapat berdampak positif yang mana naiknya kurs saham atau berdampak negatif yang berarti turunnya kurs saham.<sup>28</sup>

Untuk itu, dalam berinvestasi pada saham, investor perlu menganalisis

---

<sup>27</sup> Ghozi Faiz Alhakim, *Analisis Fundamental Perusahaan Serta Penilaian Saham Dengan Metode Price Earning Ratio (PER) dan Price to Book Value (PBV) Rangka Menilai Harga Wajar Saham dan Keputusan Investasi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), h. 36

<sup>28</sup> Jumayanti Indah Lastari, *Analisis Fundamental Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi Terhadap Saham Emiten Perdagangan Retail*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, No. 2 Jilid. 9 (2004), h. 2

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan, sehingga dapat meminimalkan kerugian akibat fluktuasi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang bersangkutan.

Analisis fundamental adalah analisis yang bertujuan untuk menilai kinerja perusahaan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan, termasuk analisis laporan keuangan yang diproyeksikan ke periode yang akan datang, seperti membandingkan kinerja perusahaan dengan perbandingan internal dan eksternal (perusahaan lain), dimana perusahaan yang memiliki kinerja lebih baik akan dipilih untuk diinvestasikan.

Ada beberapa rasio keuangan yang digunakan dalam analisis fundamental:

1. Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio perbandingan hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dalam menunjukkan kemampuan modal ekuitas untuk memenuhi semua kewajiban.<sup>29</sup> Pemerintah menetapkan maksimal rasio DER adalah 4x dimulai dari tahun 2016 berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015.<sup>46</sup> Pada umumnya, DER kurang dari 1, terutama kurang dari 0,5 merupakan angka yang sangat baik untuk berinvestasi.<sup>30</sup>

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2. Current Ratio adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Likuiditas perusahaan bervariasi menurut industri. Namun, yang pasti current ratio harus lebih besar dari 1 agar

---

<sup>29</sup> Fajar Fuady, *Analisis Fundamental Saham Perusahaan Sektor Barang Konsumsi di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dengan Metode Top Down Analysis*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

<sup>30</sup> Ryan Filbert, William Parasetya, *Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h. 82

perusahaan memiliki aset yang cukup untuk memenuhi semua utang jangka pendek.<sup>31</sup>

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

3. Asset Turnover adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran seluruh aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan ketika menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio ini, semakin efektif dalam mengelola seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan.<sup>32</sup>

$$\text{Asset Turnover} = \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Total Aktiva}}$$

4. Return On Equity (ROE) adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan modalnya untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin tinggi rasio ini, akan semakin baik karena akan memberikan pengembalian yang lebih besar bagi pemegang saham.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}}$$

5. Earning per Share (EPS) adalah rasio yang menggambarkan besarnya pengembalian modal untuk setiap lembar saham, semakin meningkat rasio ini menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik.<sup>33</sup> Laba per lembar saham atau earning per share (EPS) menjadi salah satu poin dalam menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan.<sup>34</sup>

$$\text{EPS} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$$

---

<sup>31</sup> Ryan Fibert, William Prasetya, *Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h. 120

<sup>32</sup> I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: ERLANGGA. 2015.

<sup>33</sup> Fajar Fuady, *Analisis Fundamental Saham Perusahaan Sektor Barang Konsumsi di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dengan Metode Top Down Analysis*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

<sup>34</sup> Ryan Filbert, William Prasetya, *Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h. 44

6. Dividend Payout Ratio (DPR) Rasio ini menggambarkan besarnya dividen yang akan dibayarkan perusahaan kepada investor dari earning yang dihasilkan perusahaan.<sup>35</sup>

$$DPR = \frac{\text{Dividen Per Share}}{\text{Earning Per Share}}$$

#### **D. Stock Valuation (Penilaian Saham)**

Metode Price Earning Ratio (PER) adalah ukuran kinerja saham yang didasarkan atas perbandingan antara harga pasar saham terhadap pendapatan per lembar saham. PER dapat digunakan sebagai acuan harga saham industri termurah dan termahal. Perusahaan yang mempunyai PER paling tinggi merupakan perusahaan yang mempunyai harga saham yang paling mahal. Sedangkan perusahaan yang memiliki PER paling rendah merupakan perusahaan yang harga sahamnya paling murah.<sup>36</sup>

Secara umum nilai PER dikatakan rendah jika berada dibawah angka 15. Artinya, dalam waktu kurang 15 tahun modal investor sudah kembali. Namun, yang harus dihindari adalah PER yang bernilai negatif, karena ini berarti EPS-nya atau laba per lembar sahamnya juga bernilai minus atau rugi.<sup>37</sup>

$$PER = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Earning Per Share}}$$

---

<sup>35</sup> Nikmatul, Zahroh, Nila, *Penerapan Analisis Fundamental dengan Pendekatan PER Sebagai Dasar Penilaian Kewajaran Harga Saham Dalam Pengambilan Keputusan Investasi*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 12 No. 1, Juli 2014, h. 5

<sup>36</sup> Siti Bilqis Sabrini, *Analisis Harga Saham Industri Rokok di Bursa Efek Indonesia dengan Analisis Fundamental dan Teknikal*, (Bogor: Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian, 2008), h. 29

<sup>37</sup> Ryan Filbert, Willian Prasetya, *Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h. 159

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menjelaskan permasalahan yang ada saat ini berdasarkan data. Dengan kata lain, juga bertujuan untuk menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Dengan penjelasan ini, studi deskriptif menggunakan data dan angka-angka yang diperoleh dan menjelaskan tujuan dari hasil pengolahan angka-angka tersebut.

Pendekatan penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan alat ukur (instrumen) penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat/ditetapkan.

#### **B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam indeks saham Jakarta Islamic Index 70 (JII70):

**Tabel 1.1**  
**Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index 70 (JII70)**

<b>No.</b>	<b>Kode</b>	<b>Nama Saham</b>
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.
2	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk.
3	ADH	Adhi Karya (Persero) Tbk.
4	ADRO	Adaro Energy Tbk.
5	AGII	Aneka Gas Industri Tbk.
6	AKRA	AKR Corporindo Tbk.
7	ANTM	Aneka Tambang Tbk.
8	APLN	Agung Podomoro Land Tbk.
9	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk.

10	BEST	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.
11	BMTR	Global Mediacom Tbk.
12	BRIS	Bank Syariah Indonesia Tbk.
13	BRPT	Barito Pacific Tbk.
14	BTPS	Bank BTPN Syariah Tbk.
15	BUKA	Bukalapak.com Tbk.
16	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
17	CTRA	Ciputra Development Tbk.
18	DMAS	Puradelta Lestari Tbk.
19	ELSA	Elnusa Tbk.
20	EMTK	Elang Mahkota Teknologi Tbk.
21	ERAA	Erajaya Swasembada Tbk.
22	EXCL	XL Axiata Tbk.
23	GJTL	Gajah Tunggal Tbk.
24	HEAL	Medikaloka Hermina Tbk.
25	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk.
26	HRUM	Harum Energy Tbk.
27	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
28	INCO	Vale Indonesia Tbk.
29	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
30	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
31	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
32	IPTV	MNC Vision Networks Tbk.
33	ISAT	Indosat Tbk.
34	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.
35	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
36	KAEF	Kimia Farma Tbk.
37	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
38	KPIG	MNC Land Tbk.
39	LINK	Link Net Tbk.
40	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.
41	LPPF	Matahari Department Store Tbk.
42	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.
43	MAPI	Mitra Adiperkasa Tbk.
44	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk.
45	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
46	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.
47	MPMX	Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
48	MYOR	Mayora Indah Tbk.
49	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.
50	POWR	Cikarang Listrindo Tbk.
51	PTBA	Bukit Asam Tbk.
52	PTPP	PP (Persero) Tbk.

53	PWON	Pakuwon Jati Tbk.
54	RAJA	Rukun Raharja Tbk.
55	RALS	Ramayana Lestari Sentosa Tbk.
56	SCMA	Surya Citra Media Tbk.
57	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.
58	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk.
59	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.
60	SMRA	Summarecon Agung Tbk.
61	SSIA	Surya Semesta Internusa Tbk.
62	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
63	TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
64	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk.
65	UNTR	United Tractors Tbk.
66	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
67	WEGE	Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
68	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.
69	WOOD	Integra Indocabinet Tbk.
70	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk.

*Sumber: idx.co.id*

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi tersebut.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini, saham yang memenuhi kriteria terdapat pada perusahaan sektor kesehatan (Healthcare) yang berjumlah 4 sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Perusahaan Sektor Healthcare Yang Terdaftar Di JII70**

No.	Kode	Nama Saham
1	KAEF	Kimia Farma Tbk.
2	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
3	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
4	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.

*Sumber: idx.co.id*

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2016),h. 118

Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling purposive yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>39</sup> Dikarenakan pada Jakarta Islamic Index 70 (JII70) memiliki banyak sektor. Hal ini dilakukan untuk menghindari timbulnya kesalahan dalam sampel penelitian apabila memilih perusahaan dengan sektor yang berbeda akan mempengaruhi hasil analisis.

### C. Sumber dan Teknik Pengambilan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yakni data yang di dapat tidak secara langsung. Data skunder yang dibutuhkan adalah laporan keuangan tahunan perusahaan pada sektor healthcare yang terdaftar di JII70 periode 2018 sampai 2021.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi. Dalam penelitian ini data bisa diperoleh melalui media perantara yang terdiri dari laporan keuangan tahunan perusahaan, harga penutupan saham, dan data lainnya yang berasal dari web masing-masing perusahaan serta dari sumber-sumber lainnya yang terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, dan artikel-artikel online.

### D. Variabel dan Definisi Operasional

Menurut Direktorat Pendidikan Tinggi yang dimaksud dengan variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian.<sup>40</sup>

Variabel-variabel yang digunakan untuk antara lain :

1. Variabel fundamental perusahaan meliputi : DER, CR, TATO, ROE, EPS, DPR. Operasionalnya melihat kondisi perusahaan.
2. Variabel valuasi harga saham dengan menggunakan metode Price Earning Ratio (PER). Operasionalnya menentukan harga saham perusahaan tersebut mahal atau murah.

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2016),h. 124

<sup>40</sup> Cholid Narbuko, Abdu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 118

3. Variabel keputusan investasi. Operasionalnya memberikan acuan dalam pengambilan keputusan investasi saham.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Dalam rangka melakukan penelitian fundamental perusahaan serta penilaian harga saham, data dianalisis secara deskripsi dengan menggunakan analisis kuantitatif serta menggunakan perhitungan manual dalam mencari rasio keuangan perusahaan dan penilaian harga saham. Berikut langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data penelitian :

1. Menghitung dan mendeskripsikan kondisi perusahaan ditinjau dari variabel fundamental perusahaan.
2. Menghitung valuasi saham untuk menilai harga saham dengan metode PER.
3. Melakukan pengambilan keputusan investasi dengan berpedoman seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.3**  
**Pedoman Pengambilan Keputusan Investasi**

<b>Kondisi</b>	<b>Keputusan Investasi</b>
Mahal (overvalued)	Menjual (sell)
Murah (undervalued)	Membeli (buy)
Wajar (fair)	Menahan (hold)

*Sumber: Data diolah 2021*

- a. Jika kondisi harga saham perusahaan mahal (overvalued) maka keputusan investasi yaitu menjual (sell).
- b. Jika kondisi harga saham murah (undervalued) maka keputusan investasi yaitu membeli (buy).
- c. Jika kondisi harga saham wajar (fair) maka keputusan investasi yaitu menahan (hold).

## DAFTAR PUSTAKA

Afrianty, Nonie., Desi Isnaini., Amimah Oktarina. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: CV. Zegie Utama. 2019.

Alhakim, Ghozi Faiz. "Analisis Fundamental Perusahaan Serta Penilaian Saham Dengan Metode Price Earning Ratio (PER) dan Price to Book Value (PBV) Rangka Menilai Harga Wajar Saham dan Keputusan Investasi." Lampung: UIN Raden Intan. 2018.

Awaluddin. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Vol. 1.No. 2 Juli Desember 2016, STAI Solok nan Indah.

Burhanuddin, S. *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*. Yogyakarta: UII Press. 2008.

El-Qorchi, M. "Finance Gears Up," *Finance and Development*, Vol. 42 No. 4 2005.

Filbert, Ryan., William Parasetya. *Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2017.

Fuady, Fajar. "Analisis Fundamental Saham Perusahaan Sektor Barang Konsumsi di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dengan Metode Top Down Analysis." Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2014.

Hadi, Nor. *Pasar Modal Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*. Bandung: Graha Ilmu. 2013.

Hanafi, Mamduh M., Suad Husnan., Eduardus Tandelilin., Taswan. "Bank Risk And Market Discipline," *Journal of Indonesian Economy & Business (Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia)*, Vol. 27 No. 3 2012.

Huda, Nurul., Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana. 2007.

Iqbal, Z. "Islamic Financial System," *Finance and Development*, Vol. 34 No. 2 1997.

Kahf, M. *Instruments of Meeting Budget Deficit in Islamic Economy*. No. 42. Jeddah: Islamic Research and Training Institute. Islamic Development Bank. 1997.

Kahf, M., Khan, T. *Principles of Islamic Finance*. No. 16. Jeddah: Islamic Research and Training Institute. Islamic Development Bank. 1993.

- Lastari, Jumayanti Indah. "Analisis Fundamental Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi Terhadap Saham Emiten Perdagangan Retail," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, No. 2 Jilid. 9 2004.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2012.
- MM, Metwally. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Jakarta: Bangkit Daya Insani. 1995.
- Moore, P. *Islamic Finance: A Partnership for Growth*. London: Euromoney. 1997.
- Narbuko Cholid., Abdu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2016.
- Nikmatul., Zahroh., Nila. "Penerapan Analisis Fundamental dengan Pendekatan PER Sebagai Dasar Penilaian Kewajaran Harga Saham Dalam Pengambilan Keputusan Investasi," *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 12 No. 1 2014.
- PT Bursa Efek Indonesia. *Indeks Saham Syariah*, dikutip dari <https://idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah>, pada tanggal 26 November 21, pukul 07.28 WIB
- Sabrini, Siti Bilqis. "Analisis Harga Saham Industri Rokok di Bursa Efek Indonesia dengan Analisis Fundamental dan Teknikal." Bogor: Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian. 2008.
- Santyaningtyas, Ayu C., Dina Tsalist Wildana. *Investasi Syariah*. Jember: UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember. 2019.
- Sudana, I Made. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: ERLANGGA. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: ALFABETA. 2016.
- Tadelilin, Eduardus. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: BPFE. 2001.
- Zin, Mohamad Zaid Mohd., Ahamad Asmadi Sakat., Nurul Khairiah Khalid., Nurfahiratul Azlina Ahmad., Mohd Roslan Mohd Nor., Azri Bhari., Saurdi Ishak., Mohd Arip Kasmo. "Products of Islamic Finance: A Shariah Compliance Advancement," *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, Vol. 5 No. 12.

## BUKTI VALIDASI FORM JUDUL

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Anjas Saputra  
NIM : 1811140172  
Prodi : Perbankan Syariah  
Semester : 7

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. Judul 1\*: *Valuasi Harga saham Menggunakan price to Earning Ratio (PER) Dalam penyelempangan Keputusan investasi Di Saham Syariah (studi pada Sektor HealthCare Yang Terdaftar Di Indeks JII70 periode 2018-2021)*  
Latar Belakang Masalah\*\*: (Lampirkan)  
Rumusan Masalah\*\*\*: (Lampirkan)

2. Judul 2\*: .....  
Latar Belakang Masalah\*\*: (Lampirkan)  
Rumusan Masalah\*\*\*: (Lampirkan)

3. Judul 3\*: .....  
Latar Belakang Masalah\*\*: (Lampirkan)  
Rumusan Masalah\*\*\*: (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas  
Catatan *bisa dilanjutkan judul 1.*

Pengelola Perpustakaan 26/12/21  
*Ayu Furingih, M.P.K*

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir  
Catatan *pastikan ditanya dan bisa dijawab*

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir 2/12/21  
*Asnawi*

IV. Judul Yang Disahkan

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

Bengkulu, 13 Desember 2021

Mengesahkan Mahasiswa  
Kajur Ekis/Manajemen *Asylyhna* *Anjas Saputra*

\* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata  
\*\*Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara

## BUKTI PLAGIASI

19.46 

0.49 KB/S 4G 36

X  Proposal Anjas Saputra\_Pape...  
view.paperpass.net



3

